


SKRIPSI

YULI ENDAH LESTARI
PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG POLIS ASURANSI JIWA
DENGAN STANDAR DOLLAR



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2000

PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG POLIS ASURANSI JIWA DENGAN STANDAR DOLLAR



**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan dan Melengkapi Tugas Guna Menyelesaikan
Program Studi Strata – 1 dalam Bidang Ilmu Hukum**

Dosen Pembimbing

H. SAMZARI BOENTORO S.H
130 350 728

Penyusun

YULI ENDAH LESTARI
039 614 395

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2000**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada hari Rabu, 9 Agustus 2000

Tim Penguji

Ketua :

H.A. Oemar Wongsodiwirjo, S.H.



Anggota :

1. H. Samzari Boentoro, S.H.

2. Dra. Hj. Soendari Kabat, S.H., M. Hum.

3. Lucianus Budi Kagramanto, S.H.

4. Agung Sujatmiko, S.H., M.H.



BAB V

PENUTUP



1. Kesimpulan.

- a. Untuk kepentingan pemegang polis dalam perjanjian asuransi jiwa dengan standar valuta dollar Amerika Serikat, berkaitan dengan fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dollar yang memberatkan pemegang polis dalam pembayaran premi, maka perusahaan asuransi jiwa memberikan alternatif pada pemegang polis untuk mengubah atau mengkonversi polis valuta dollar Amerika Serikat menjadi polis rupiah tanpa indeks.

Untuk itu pemegang polis harus mengisi dan menandatangani formulir surat pemberitahuan yang telah disediakan dan menyerahkan polis lama untuk di ganti polis baru hasil/konversi pada perusahaan asuransi jiwa (kantor perwakilan) dari pemegang polis yang bersangkutan.

- b. Dalam keputusan perjanjian asuransi jiwa dengan standar dollar ditengah tenggang asuransi, apabila polis telah mempunyai nilai tunai maka pemegang polis berhak atas nilai tunai yang tercantum dalam polis tersebut yang pembayarannya dilakukan dengan mata uang rupiah dengan cara nilai tunai yang tercantum dalam polis dikalikan dengan nilai tukar dollar terhadap rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada saat transaksi pembayaran dilakukan. Sedangkan apabila polis belum mempunyai nilai tunai maka pemegang polis tidak berhak menerima pengembalian uang apapun juga.

- c. Dalam pembayaran uang pertanggungan (uang asuransi) apabila dalam polis dinyatakan kurs yang digunakan adalah kurs tengah Bank Indonesia pada saat transaksi pembayaran dilakukan, maka nilai uang pertanggungan yang harus dibayar yaitu sebesar nilai uang pertanggungan yang tercantum dalam polis (dalam valuta dollar Amerika Serikat) dikalikan dengan kurs tengah Bank Indonesia pada saat transaksi pembayaran dilakukan. Apabila perusahaan asuransi (penanggung) tidak mau melakukan kewajiban sebagaimana yang di janjikan, maka pemegang polis melalui pengadilan dapat mendalilkan perusahaan asuransi wan prestasi (cedera janji) berdasarkan pasal 1338 ayat (1) yang menyatakan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku mengikat sebagai undang - undang bagi mereka yang membuatnya.

2. Saran

Dari beberapa permasalahan yang telah saya bahas dalam skripsi ini, maka perlu kiranya apabila pada bagian bab penutup ini saya memberikan sumbangan pemikiran berupa saran-saran sebagai berikut.

- a. Dalam hal timbul klaim penebusan dan klaim uang asuransi karena berakhirnya masa asuransi, hendaknya pembayaran uang asuransi di laksanakan secepatnya tanpa melalui prosedur yang rumit. Hal ini mempunyai arti penting bagi pemegang polis atau tertanggung karena dengan semakin tua usia dari pemegang polis, pembayaran sejumlah uang asuransi tersebut akan sangat

bermanfaat bagi mereka sesuai dengan tujuan dari ditutupnya perjanjian asuransi jiwa tersebut.

- b. Kurs yang digunakan dalam perjanjian asuransi jiwa dengan perjanjian yang telah disepakati.
- c. Dalam Pasal 6 ayat (1) UU No. 2 / 1992 tentang usaha perasuransian dinyatakan Penutupan asuransi atas obyek asuransi harus didasarkan kebebasan memilih penanggung, kecuali bagi program asuransi sosial. Maka dari ketentuan diatas adalah pemegang polis hendaknya lebih teliti dalam memilih perusahaan asuransi. Hendaknya pemegang polis memilih perusahaan asuransi yang lebih banyak memberikan kepastian hukum atau menjamin kepentingan pemegang polis.